



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 02 /DISNAK/2022

TENTANG

**PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 001/DISNAK/2022 telah diberlakukan pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melarang sementara pemasukan ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi serta produk asal ternak (daging, susu, semen dan kulit) dari daerah tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan/atau daerah transit yang tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa memperhatikan dampak dari pelarangan sementara di atas, terhadap kebutuhan susu untuk bayi di bawah dua tahun (baduta) dan anak di bawah lima tahun (balita), maka dengan ini diinstruksikan :

- Kepada** :
1. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur;
 2. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah Nusa Tenggara Timur;
 4. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang;
 5. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang; dan
 6. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende.

Untuk :

KESATU : Melakukan pelarangan sementara terhadap pemasukan ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi serta produk segar maupun olahan asal ternak (daging, susu, semen dan kulit) dari daerah tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan/atau daerah transit yang tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikecualikan terhadap susu bubuk untuk bayi di bawah dua tahun (baduta) dan anak di bawah lima tahun (balita) dari pabrik pengolahan susu yang telah mendapatkan registrasi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan telah memiliki hasil pemeriksaan dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR) bebas PMK dari laboratorium Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya sebagai laboratorium rujukan PMK dan Sertifikat Veteriner daerah asal serta telah dilakukan desinfeksi terhadap alat transportasi dan media pembawa oleh petugas karantina pertanian pada pintu keberangkatan dan kedatangan.

KEDUA : ...

KEDUA

: Khusus Bupati/Walikota :

- a. meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap tanda klinis pada ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan babi yang mengarah ke Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yaitu suhu tubuh di atas 41°C, adanya luka/lepuh berisi cairan bening seperti sariawan pada lidah sebelah atas, bibir sebelah dalam dan gusi, nafsu makan menurun drastis, hipersalivasi, luka pada kuku yang mengakibatkan kuku terlepas sehingga menyebabkan kepincangan/hewan susah berdiri, dengan melibatkan petugas di masing-masing Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) untuk memonitor dan melaporkan hasilnya melalui *integrated* Sistem Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) serta menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Peternakan Provinsi; dan
- b. membentuk Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah kerja masing-masing dengan melibatkan pihak terkait yang bertugas secara rutin melakukan pengawasan pada pintu-pintu masuk darat, laut dan udara wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA

: Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyakit ASF dan cara penanggulangannya kepada semua masyarakat dan khususnya peternak serta pelaku usaha ternak antar pulau.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya instruksi ini dibebankan pada:
a. APBD Provinsi;
b. APBD Kabupaten/Kota;
c. anggaran masing-masing instansi yang tergabung dalam Gugus Tugas; dan
d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.


KEENAM

: Pada saat instruksi ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 001/DISNAK/2022 tentang Penyebaran Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 16 Agustus 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT